

**PANDANGAN KYAI KRAPYAK
MENGENAI POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM TAKLIK TALAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NILA NUR QODRIYAH
04350114**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI S., M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Poligami adalah perbuatan hukum yang dibolehkan menurut agama, sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi kebolehan poligami disertakan dengan syarat yang ketat. Lagipula, ayat-ayat poligami yang terdapat dalam al-Qur'an selalu dikaitkan dengan upaya perlindungan terhadap wanita yang lemah. Adapun taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi wanita dari kesewenang-wenangan suami, karena berisi tentang kesediaan suami untuk memenuhi hak-hak istri (materi yang sudah baku). Pada dasarnya poligami dan taklik talak adalah sesuatu yang tidak ada hubungan secara langsung akan tetapi dua hal tersebut ada kaitannya dalam upaya perlindungan dan pencegahan diskriminasi terhadap istri. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dua hal tersebut dengan rumusan pokok masalah, bagaimana pandangan kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak dan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

Penyusun menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menganalisa pendapat kyai Krapyak tentang hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Subyek dalam penelitian ini adalah para kyai Krapyak dan obyek penelitiannya adalah pandangan kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) langsung dengan kyai Krapyak, sebanyak empat orang (tiga orang kyai dan seorang nyai), sebagai data primer dan penelusuran kepustakaan yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah, yaitu tentang poligami dan taklik talak sebagai data sekunder

Sebagian kyai berpendapat bahwa poligami boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa poligami tidak bisa dijadikan materi taklik talak. Walaupun para kyai Krapyak berbeda pandangan mengenai kebolehan poligami sebagai materi taklik talak, namun para kyai sepakat menyatakan tidak setuju apabila poligami dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Alasan yang menjadi dasar pandangan para kyai yang membolehkan yaitu karena ketetapan suami untuk tidak berpoligami, bukanlah merupakan pelanggaran suatu yang halal atau yang haram. Berdasar hal ini, maka apabila suami sesudah akad nikah berjanji untuk tidak menikah lagi kepada istri atau wali, dan kemudian dia terbukti kawin lagi, maka jatuhlah talak satu kepada sang istri. Sedangkan alasan yang tidak membolehkan yaitu karena hukum asal poligami adalah mubah, sehingga harus dikembalikan pada hukum asalnya, karenanya jika poligami dijadikan alasan perceraian dalam taklik talak akan menimbulkan kesan bahwa poligami adalah sesuatu yang dilarang.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nila Nur Qodriyah
NIM : 04350114
Judul Skripsi : **Pandangan Kyai Krpyak mengenai Poligami sebagai Alasan
Perceraian dalam Taklik talak**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Zulqa'dah 1430 H
13 November 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nila Nur Qodriyah
NIM : 04350114
Judul Skripsi : **Pandangan Kyai Krapyak mengenai Poligami sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik talak**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Zulqa'dah 1430 H
13 November 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.si.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/ PP.00.9/182/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Pandangan Kiai Krpyak mengenai Poligami sebagai Materi Taklik Talak

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nila Nur Qodriyah

NIM : 04350114

Telah dimunaqosyahkan pada : 26 November 2009

Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si.
019620908 198903 2 006

Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati
Karya ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ Almamaterku tercinta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ Guru-guru yang Mulia*
- ❖ Orang tuaku yang tercinta*
- ❖ Kakak dan adikku tersayang*

Motto

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا

كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله

كان غفورا رحيما

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa>(4): 129)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على محمّد و على آله
وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia terpilih, beliau Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Syukur yang tiada terkira, dengan segenap perjuangan yang panjang dan proses yang melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Segala upaya untuk menjadikan skripsi mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun, maka didapati banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisannya, maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs Supriatna M. Si., selaku Ketua Jurusan serta Hj. Fatma Amelia S.Ag. M.Si., sebagai

Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A., selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
4. Semua guru dan ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman keagamaan hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti. Terutama untuk ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah selalu sabar mengajarkan penyusun mengeja Firman-Nya.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, KH. Warson Munawwir, ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal Abidin, KH. Hilmy Muhammad Hasbullah, KH. Muhtarom Ahmad M.Si dan segenap pihak yang membantu dalam pengumpulan data di lapangan yang tidak biasa penyusun sebutkan satu persatu.
6. Bapak Ibu (H.Nurhadi dan Hj. Munawwaroh) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini.

7. Kepada Kakak-kakakku (Mbak Ifa dan Mbak Eni) yang selalu penyusun hormati dan penyusun sayangi serta adik-adikku (Wiwik dan Lia) yang selalu penyusun sayangi, serta senantiasa membuat penyusun lebih termotivasi sebagai teladan.
8. Teman-teman komplek Hindun yang telah menjadikan hari-hariku penuh keceriaan, dan teman-teman AS yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, serta untuk seseorang yang akan mendampingi hari ini, esok hingga akhir hayatku.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Namun demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat. *Amiñ.*

Yogyakarta, 9 ~~Zulqa~~'dah 1430 H
27 Oktober 2009 M

Penyusun

Nila Nur Qodriyah
NIM. 04350114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣā	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ǧim	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣim	s	es
ش	ṣim	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fathah	a	a
----- [ِ]	kasrah	i	i
----- [ُ]	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - yazhabu
سئل - Su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... [َ] ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
..... [َ] و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa هول - haula

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA.....	17
A. Gambaran Umum.....	17
1. Letak Geografis dan Keadaan Umum.....	17
2. Sejarah Singkat dan Perkembangannya.....	18

3. Kedudukan dan Tujuan.....	23
4. Tugas dan Fungsi.....	25
B. Profil Kyai Krapyak.....	25
1. KH. Ahmad Warson Munawwir.....	25
2. Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah.....	26
3. KH. Hilmy Muhammad.....	26
4. KH. Muhtarom Ahmad.....	27
C. Pandangan dan Dasar Pandangan Kyai Krapyak mengenai Poligami sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik talak.....	28
BAB III. TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN TAKLIK TALAK ...	37
A. Poligami.....	37
1. Pengertian dan Landasan Hukum Poligami.....	37
2. Poligami dalam Lintasan Sejarah.....	39
3. Syarat-Syarat dan Alasan Poligami	46
B. Taklik Talak.....	54
1. Pengertian dan Landasan Hukum Taklik Talak.....	54
2. Macam-macam Taklik Talak.....	57
3. Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	59
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI KRAPYAK MENGENAI POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM TAKLIK TALAK.....	62

A. Analisis terhadap Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak.....	62
B. Analisis terhadap Alasan yang Menjadi Dasar Pandangan Mereka.....	67
BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Surat Bukti Wawancara.....	VI
4. Surat Bukti Penelitian.....	VIII
5. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ditinjau dari sisi syari'ah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.¹

Pada hakekatnya perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian untuk membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang, hal ini didasarkan pada firman Allah swt:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil ālāmīn* (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan.³ Manusia mempunyai naluri ketertarikan terhadap lawan jenisnya, karena manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dalam kondisi dan syarat tertentu Islam membolehkan

¹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), hlm.16.

² Ar-Rum (30):21.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. I, (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Fondation, 1999), hlm. 1.

seseorang beristri lebih dari satu orang (poligami). Akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya mengikuti hawa nafsunya, tanpa ada alasan atau pertimbangan lain.

Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan untuk mewujudkannya diperlukan usaha dari pihak suami dan istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga yaitu dengan mengetahui dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing pihak yang tertuang dalam bentuk perjanjian perkawinan.

Di Indonesia sekarang ini bahkan di setiap daerah sudah menjadi kebiasaan diadakan perjanjian perkawinan, salah satunya adalah taklik talak. Taklik talak merupakan bagian dari proses perkawinan yang dibaca setelah akad nikah berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.⁴ Islam tidak melarang taklik talak namun yang menjadi larangan adalah substansi dari taklik talak yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh tetapi istri harus mengajukan persoalannya ke

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1(e).

Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵

Bertahun-tahun lamanya pondok pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah pondok pesantren Krapyak Yogyakarta yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶

Kyai pesantren mengambil kitab kuning sebagai rujukan utama dalam memecahkan persoalan-persoalan fiqih, tidak terkecuali kiai di Pondok Pesantren Krapyak. Seseorang dapat diakui sebagai seorang kyai apabila ia benar-benar memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab kuning dan mengamalkan dengan kesungguhan. Kitab kuning bagi masyarakat pesantren merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran-ajaran itu diyakini bersumber dari kitab Allah dan sunah rasul-Nya, serta ajaran-ajaran luhur dari ulama *salaf* yang *salih*. Relevan artinya bahwa ajaran-ajaran itu masih cocok dan berguna untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷ Pada umumnya para kyai terutama di Jawa menggunakan kitab fiqih bermadzhab Syafi'i, fatwa mereka hampir

⁵ *Ibid.*, Pasal 46.

⁶Junaidi A. Syakur, dkk, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta*, cet.II, (Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawir, 2001), hlm.2.

⁷Masdar F. Masudi, Mengenal Pemikiran Kitab Kuning, dalam M. Dawam Raharjo, *Pergulatan dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M,tt) hlm. 3.

selalu didasarkan pada kitab-kitab fiqih bermadzhab Syafi'i, walaupun mereka juga menerima ketiga madzhab fiqih yang lain.⁸

Fenomena menarik dan perlu diteliti lebih dalam mengenai taklik talak. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada umumnya kyai pesantren mengambil kitab kuning sebagai rujukan utama dalam memecahkan persoalan-persoalan fiqih padahal taklik talak yang ada dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia berbeda dengan model taklik talak pada masa fiqih klasik. Taklik talak yang ada dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, sedangkan taklik talak dalam kitab fiqih klasik bertujuan untuk mencegah tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri. Taklik talak yang ada dalam kitab fiqih klasik lebih berpihak kepada suami karena "terkesan" membatasi dan mengekang isteri serta menunjukkan superioritas suami di hadapan isteri. Selain itu masalah poligami juga menjadi perdebatan serius di kalangan kyai. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan para kyai yang notabene menjadi panutan masyarakat di sekitar pesantren, dalam hal ini adalah para kyai Krapyak.

Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di pesantren Krapyak selain karena pesantren Krapyak adalah pesantren yang tertua di Yogyakarta juga karena Pesantren Krapyak adalah pesantren yang memadukan antara pendidikan formal akan tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip *salafi*.> Sedangkan alasan pemilihan empat kyai yang dijadikan sebagai subyek

⁸ Catatan kaki dari Martin Van Brunessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994) hlm. 212.

penelitian karena para kyai tersebut punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda serta berasal dari generasi dan golongan yang berbeda. sehingga bisa mewakili pendapat dari masing-masing generasi atau golongan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun mencoba mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul Pandangan Kyai Kranyak mengenai Poligami sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik talak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kyai Kranyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak?
2. Apa alasan yang menjadi dasar pandangan mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pandangan kyai Kranyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak
2. Mendeskripsikan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

Selanjutnya diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Para akademisi dan intelektual Islam dalam mengkaji hukum Islam terutama mengenai taklik talak
2. masyarakat, sehingga menjadi jelas dalam menentukan pilihan terhadap taklik talak
3. memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama mengenai taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun telah banyak tulisan, buku atau karya ilmiah lain yang membahas masalah poligami maupun taklik talak yang mewarnai khasanah kepustakaan, namun penyusun tidak menemukan suatu karya ilmiah yang membahas khusus mengenai poligami sebagai materi dalam taklik talak.

Al Marāḡī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan.⁹

Skripsi yang mengkaji tentang poligami yang disusun oleh Endah Rahmani membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak istri dengan mengungkapkan alasan yaitu suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan

⁹ Al-Marāḡī, *Tafsir al-Marāḡī*, (Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1382/1963), IV: 181.

istri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.¹⁰

Kajian tentang taklik talak dilakukan oleh Khairul Imam dalam skripsinya yang memaparkan tentang kedudukan hukum taklik talak yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).¹¹ Skripsi ini mengupas masalah taklik talak yang terdapat dalam fatwa MUI dengan Kompilasi Hukum Islam yang terkesan “bertentangan”. Fatwa MUI menyatakan *sighat* taklik talak bukanlah suatu hal yang perlu diucapkan karena secara eksplisit telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Sedangkan KHI menyatakan bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta gugat cerai kepada suami melalui Pengadilan Agama.

Kiswati dalam Skripsinya yang berjudul Taklik Talak: Telaah Metodologi atas Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm, mengkaji perbedaan pemikiran dua tokoh tersebut yaitu Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Persoalan yang diteliti adalah basis epistemologis yang menyebabkan perbedaan antara keduanya, meliputi model *istinbat* dan prinsip-prinsip hukum yang diyakini oleh keduanya.¹²

¹⁰ Endah Rahmani, “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999”, skripsi tidak diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹¹ Khairul Imam, “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa MUI dan KHI)”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹² Kiswati, “Taklik Talak: Telaah Metodologi atas Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Skripsi yang disusun oleh saudari Ulfa Fitriyani yang berjudul Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi atas Pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Gondokusuman Yogyakarta tahun 1997-1998),¹³ membahas tentang pelaksanaan taklik talak di KUA Gondokusuman didasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama dan perangkat lain yang mendukung pelaksanaan taklik talak. Menurut skripsi ini, dari realitas yang ada sebagian besar pasangan yang dinikahkan di KUA Gondokusuman menyatakan kesediaannya mengikrarkan taklik talak.

Kajian lain terhadap taklik talak dilakukan oleh Jannatun Umayah pada tahun 2001 dalam skripsi yang berjudul Implementasi Membaca Taklik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta. Skripsi ini menguraikan tentang implikasi sosial penerapan pembacaan *sighat* taklik talak dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Wirobrajan. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa di wilayah KUA Kecamatan Wirobrajan, pembacaan *sighat* taklik talak cukup efektif untuk meminimalisir angka perceraian.¹⁴

Ahmad Rofiq dalam buku Hukum Islam di Indonesia memberikan pandangan tentang taklik talak di Indonesia, dari segi muatan *sighat* taklik

¹³ Ulfa Fitriyani, "Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)", skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁴ Jannatun Umayah, "Implementasi Membaca Taklik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

talak mempunyai kandungan maksud yang cukup baik dan positif yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si istri.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera karena perkawinan adalah *mishqan galizah*, yaitu perjanjian yang kokoh dan kuat seperti Firman Allah SWT:

وَأَخْذُنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا¹⁶

Allah menetapkan tata aturan dan menjamin kelestarian hubungan pernikahan. Namun niat untuk membangun keluarga secara harmonis sebagaimana tujuan dilaksanakannya pernikahan ternyata bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak terwujud dengan baik.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal tersebut dan membuka suatu jalan keluar dari persoalan rumah tangga tersebut. Dalam hal inilah perceraian disyariatkan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh-Nya, karena mempertahankan hubungan perkawinan yang dipenuhi oleh rasa ketidakcocokan antara suami istri secara berkelanjutan bukan merupakan

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.157.

¹⁶ An-Nisa³(4): 21.

tujuan perkawinan.¹⁷ Namun jalan keluar ini adalah solusi terakhir dan tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa.

Taklik talak dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan semacam ikrar suami yang diucapkan apabila terjadi hal-hal yang sebagaimana disebutkan dalam ikrar taklik talak dan istri tidak rela dengan kejadian tersebut kemudian mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama tersebut mengabulkannya maka jatuhlah talak.

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ketentuan diperbolehkannya mengadakan taklik talak di Indonesia mengacu pada ayat yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً¹⁸

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁹

Dalam konteks perbincangan metode istinbat hukum Islam, taklik talak yang ada di Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil dari istinbat hukum dengan metode 'urf dan *masāʾil* {*mursalāh*. Keduanya paling sesuai karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan dengan jelas menekankan pada tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Sebagai sebuah metode *istinbat*, 'urf dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum ketika tidak ada *nas* yang secara tegas menegaskan

¹⁷ *Ensiklopedi Islam*, cet. IV, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997) vol. V, hlm. 53.

¹⁸ Al-Isrāʾ (17): 34.

¹⁹ Al-Mā'idah (5): 1.

menjelaskan ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa tertentu. Pengadaptasian hukum ini mempunyai dasar pembenaran yang sangat dalam seperti dalam kaidah: ²⁰ العادة محكمة

'Urf adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.²¹ Namun kebiasaan (adat) tersebut tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam (al Qur'an dan Sunnah).

Taklik talak sebagai fenomena sosial yang keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai norma dan hukum adat maka dalam hal ini barometer yang dijadikan dasar untuk menyeleksi adat adalah masalah. Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah ada dua macam, yang pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh *nas* dan dapat disebut "*masalah mu'tabaroh*" dan yang kedua adalah masalah yang tidak didasarkan pada petunjuk *nas* secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar pemeliharannya adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan maka yang demikian disebut dengan "*masalah mursalah*".²² Kemaslahatan yang didasarkan pada *nas* yang jelas dan terinci bersifat abadi sedang kemaslahatan

²⁰ Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²¹ Muhammad Abu>Zahrah, *Ushul Fiqh* alih bahasa Saefulloh Ma'shum, dkk. cet.VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 416.

²² 'Abdul Wahab Khallaf, *al-'Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Da' al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

yang terlepas dari kaitan *nas* (*mursalah*) adalah kontemporer yang mengalami perubahan oleh ruang dan waktu.²³

Alasan jumuḥūlūlāma dalam menetapkan *masālah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum antara lain, *pertama*, hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungannya dengan ini Allah berfirman:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁴

Menurut jumuḥur ulama' Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. *Kedua*, kemaslahatan akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan. *Ketiga*, merujuk pada beberapa perbuatan sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar ibn al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²³ Yudian W. Asmin, *Ke Arah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 135.

²⁴ Al-Anbiya(21): 107

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengambil subyek penelitian para kyai Krpyak, dan pandangan kyai Krpyak sebagai obyeknya yang ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*²⁶. Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar pendapat kyai Krpyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Selanjutnya, pendapat tersebut dianalisis disertai dengan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*)²⁷ langsung dengan kyai Krpyak, sebanyak empat orang (tiga orang kyai dan seorang nyai), sebagai data primer dan penelusuran kepustakaan, yaitu

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

²⁷ Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

cara memperoleh data dengan menelusuri literatur-literatur maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah, yaitu tentang poligami dan taklik talak sebagai data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*)²⁸ langsung kepada para kiai krapyak untuk mendapatkan informasi tentang pandangan mereka mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, ditunjang dengan teknik pengumpulan data dengan melihat literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah poligami dan taklik talak.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an dan as-Sunnah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan dalam menganalisa pandangan kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah *kualitatif*²⁹ Artinya penyusun mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem yang muncul

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Melakukan pengamatan melalui lensa-lensa yang lebar, mencari pola-pola antar hubungan antar konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan dengan cara observasi partisipatoris (pengamatan terlibat) untuk mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia sosial responden. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.

dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data tentang pandangan kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak kemudian diambil kesimpulan tentang pendapat tersebut disertai dengan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk memudahkan dan memfokuskan penelitian ini agar sistematis.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal penelitian, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan inti dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka untuk membuktikan orisinalitas/keaslian penelitian ini, kemudian kerangka teoritik dan metode penelitian yang diterapkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Krapyak. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai gambaran umum pondok pesantren Krapyak, sub bab kedua yaitu profil para

kyai, sub bab yang ketiga berisi tentang pandangan kiai Krpyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak.

Bab ketiga membahas tentang poligami dan taklik talak, maka secara deskriptif akan dijelaskan mengenai tinjauan umum poligami dan taklik talak, pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu membahas tentang tinjauan umum poligami dilanjutkan dengan sub bab yang kedua yaitu tinjauan umum taklik talak

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun yaitu analisis terhadap pandangan kiai Krpyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Bab ini terdiri berisi analisis terhadap pandangan kiai Krpyak mengenai poligami sebagai materi taklik talak, serta mengemukakan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bab ini, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, tentang pandangan Kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para kyai Krapyak memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat poligami yang dijadikan sebagai materi taklik talak. Sebagian kyai berpendapat bahwa poligami boleh/bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa poligami tidak bisa dijadikan materi taklik talak. Walaupun para kyai Krapyak berbeda pandangan mengenai kebolehan poligami sebagai materi taklik talak, namun para kyai sepakat menyatakan tidak setuju apabila poligami dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak
2. Para kyai yang berpendapat bahwa poligami boleh/ bisa dijadikan sebagai materi taklik talak beralasan bahwa karena poligami dalam keadaan normal, bukanlah perkara yang wajib dilakukan atau sunnah untuk diikuti oleh seseorang. Poligami merupakan sesuatu yang mubah, artinya boleh dilakukan atau boleh juga ditinggalkan. Oleh karena itu ketetapan suami untuk tidak berpoligami, bukanlah merupakan pelanggaran suatu yang halal atau yang haram. Berdasar hal ini, maka apabila suami sesudah akad nikah berjanji untuk tidak menikah lagi kepada istri atau wali, dan

kemudian dia terbukti kawin lagi, maka jatuhlah talak satu kepada sang istri. Sedangkan alasan yang menjadi dasar pandangan para kyai yang menyatakan bahwa poligami tidak bisa dijadikan sebagai materi taklik tala adalah karena poligami hukum asalnya adalah boleh/mubah, sehingga harus dikembalikan kepada hukum asalnya (mubah), karenanya jika poligami dijadikan sebagai materi taklik talak menimbulkan kesan bahwa poligami adalah sesuatu yang tidak boleh/dilarang.

B. Saran

1. Dalam keadaan tertentu, poligami merupakan jalan yang paling ideal, tetapi harus diingat bahwa hal ini bukan merupakan anjuran, semuanya diserahkan pada masing-masing individu untuk mempertimbangkannya.. Kaitannya dengan poligami sebagai materi taklik talak, hal ini dikembalikan kepada manfa'at dan maslahat, jika hal tersebut membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak, utamanya untuk mencapai tujuan pernikahan maka hal tersebut mubah/boleh dilakukan karena pada dasarnya hukum asal adalah mubah/boleh. sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tersakiti.
2. Para kyai hendaknya konsisten dengan pendapatnya. Bagi kyai yang menyatakan bahwa poligami bisa/boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, di satu sisi mereka menyatakan bahwa hal tersebut boleh/bisa dilakukan, tetapi di sisi lain mereka tidak menyetujuinya. Sedangkan kyai yang menyatakan bahwa poligami

tidak bisa/boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, di satu sisi mereka menganggap bahwa keadilan dalam poligami akan sulit diwujudkan tetapi di sisi lain mereka berpendapat bahwa poligami tersebut tidak bisa dijadikan sebagai materi/alasan perceraian dalam taklik talak.

3. Perkembangan hukum Islam di zaman sekarang, tentunya membawa permasalahan yang kompleks. Berbagai penafsiran terhadap dalil-dalil hukum bermunculan sesuai dengan pemikiran penafsir itu sendiri. Tetapi yang perlu diingat, adalah perkembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial masyarakat tidak boleh lepas dari esensi hukum itu sendiri. Poligami yang dijadikan sebagai materi taklik talak tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri serta mencegah adanya diskriminasi terhadap istri. *Wallahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Mustafa al-Babi, 1963.

Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. cet. I, (edisi baru), Bandung: Mizan, 2007.

B. Kelompok Hadis, Syarah Hadis dan Uloomul Hadis

Bukhari, Abu`Abdillah Muhammad Ibn Isma`il al-, *Sahih Bukhari*, Beirut: al-Fikr, 1981

Tirmidzi, al-, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Maktaba al-`Ilmiyah, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu>Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh* alih bahasa Saefulloh Ma'shum, dkk. cet. VI Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Adnan, M. dan Ummu Khoiroh, *Poligami dalam Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.

Asmin, Yudian W., *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1994.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Khallaaf, Abdul Wahab, *al-`Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. cet. II, Jakarta: Ghalia Indah, 1985.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Machali, Rochayati dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Muchtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. I, Jakarta: LKAJ, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia & Tazzaafa, 2004.
- *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976 .
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. II Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, cet. V, Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Munawwir, A. W. *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Penyusun Suplemen Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
-*Ensiklopedi Islam*, cet. IV vol. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 1994

E. Lain-lain

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* Jakarta: LP3ES, 1994.

Mukhdlor, A. Zuhdi. *KH. Ali Ma'shum Perjuangan dan Pemikiran-pemikirannya*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Mizan, 1990.

Syakur, Junaidi A. dkk, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawir Kranyak Yogyakarta*, cet. II, Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawir, 2001.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	9	16	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	10	18	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.
4	10	19	Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah janji.
5	12	24	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
BAB II			
6	30	10	Orang-orang muslim mesti menepati syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
7	35	13	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.
BAB III			
8	38	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

9	39	5	Sesungguhnya Ghailan bin Salmah al-Sāqafi ketika masuk Islam memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah. Mereka semua masuk Islam, kemudian Nabi Saw memerintahnya untuk memilih empat dari mereka.
10	40	7	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiripasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
11	47	19	Sesungguhnya Ghailan bin Salmah al-Sāqafi ketika masuk Islam memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah. Mereka semua masuk Islam, kemudian Nabi Saw memerintahnya untuk memilih empat dari mereka.
12	48	20	Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka kawinlah! Sesungguhnya hal itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah! Sesungguhnya itu merupakan penjaga baginya.
13	48	21	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	55	32	Jatuhnya talak yang disebabkan oleh suatu perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang dengan alat/syarat dari beberapa alat taklik (penggantungan)
15	55	33	Suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan pada suatu syarat
16	56	34	Dan jika seorang perempuan/istri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

17	57	36	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya
BAB IV			
18	64	2	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam
19	65	3	Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah janji
20	67	4	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya
21	68	5	Orang-orang muslim mesti menepati syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal
22	68	6	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.
23	69	7	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di Bandat Thus, Khurasan (Iran). Gelar al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula)

T. M Hasbie Ash-Shiddieqy

Seorang "ulama" Indonesia yang memiliki jasa terhadap pengembangan IAIN. Lahir di Lhoksemauwe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Kedua orang tuanya adalah ahli agama yang saat itu menjabat qadi Chink pada pemerintahan dibawah kerajaan Pasai. Nasabnya bertemu dengan Abu Bakar pada keturunan ke 307. semenjak kecil sudah belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah. Dalam hidupnya, pernah belajar di pesantren al Irsyad dan merupakan pendidikan formal terakhirnya. Setelah itu lebih banyak mendalami ilmu secara otodidak. Menulis lebih dari seratus judul buku, sehingga

pada tahun 1975 memperoleh gelar *Honoris Causa* dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama hidup sempat masuk penjara dan aktif di Muhammadiyah.

Sayyid Sabiq

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termasyhur di Al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M, ia menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *ikhwan al-Muslimin*. Ia termasuk salah satu yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan sunnah. Adapun karya yang masyhur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Nila Nur Qodriyah
TTL : Magelang, 20 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Glagah Ombo, No. 22 Rt 01 Rw 07 Salam Magelang 56484
No. Telp : 085328055771
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Nurhadi
Ibu : Hj. Munawaroh

Riwayat Pendidikan :

1. MI Ma'arif Glagah Ombo 1992-1998
2. MTs Ali Maksum 1998-2001
3. MAK Ali Maksum 2001-2004
4. S1 UIN Sunan Kalijaga 2004-2009